



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 342/KPTS/KPU/TAHUN 2014 TENTANG

PEMBENTUKAN 1 (SATU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN 1 (SATU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah pemekaran baru, dipandang perlu membentuk 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada daerah pemekaran baru dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 342/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG

**PEMBENTUKAN 1 (SATU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN 1 (SATU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah pemekaran baru, dipandang perlu membentuk 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada daerah pemekaran baru dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembagaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/951/M.PANRB/02/2014 tanggal 18 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA: Membentuk 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA, diatur lebih lanjut dalam BAB II Bagian Ketiga Pasal 16 s/d Pasal 21 dan BAB V Pasal 181 s/d Pasal 185, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

KETIGA: Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT:

Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) berubah menjadi 34 (tiga puluh empat) dan jumlah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) berubah menjadi 498 (empat ratus sembilan puluh delapan).

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,




HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 342/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	BERKEDUDUKAN DI	KET
1.	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Utara	Tanjung Selor	
2.	Sekretariat KPU Kabupaten Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara	Tirawuta	


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 342/Kpts/KFU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran III
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 342/Kpts/KPU/TAHUN 2014
Tanggal : 27 Maret 2014

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,



HUSNI KAMIL MANIK